



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2021, memberi kuasa kepada Evi Elvina Dwita.,SH., Desi Wahyuni.,SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu yang beralamat di Jalan Indragiri I No. 3 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Penerima Kuasa, sebagai **Penggugat** ;

### Melawan

**Tergugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan sopir, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/13/IV/2016 tanggal 17 April 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka ;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan dan kemudian pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Kelurahan Sumber Mulya sampai berpisah ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK,Laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 24-06-2016 ( umur 5 tahun), saat ini anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama beberapa minggu setelah pernikahan. Kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat bersikap tempramental dan emosional,sehingga setiap ada masalah selalu menjadi persoalan yang besar;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa kekerasan fisik maupun psikis;
  - c. Tergugat lebih berpihak dan percaya kepada pihak keluarganya daripada percaya dan memperhatikan Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan April 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, karena pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat yang marah dan emosi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengambil gajinya di tempat Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat sudah lama tidak datang ke tempat kerjanya. Atas saran Penggugat tersebut, Tergugat menjadi marah sehingga emosinya tidak terkendali dan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat. Akibat dari hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dikarenakan Penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri. Akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan selalu melakukan kekerasan fisik setiap terjadi keributan dengan Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 102/13/IV/2016 tanggal 17 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramental dan emosional, sehingga setiap ada masalah selalu menjadi persoalan yang besar, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa kekerasan phisik maupun psikis, Tergugat lebih berpihak dan percaya kepada pihak keluarganya daripada percaya dan memperhatikan Penggugat ;
  - Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat yang marah dan emosi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengambil gajinya di tempat Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat sudah lama tidak datang ke tempat kerjanya;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan mahasiswa, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan orang lain, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian terhadap anak;
  - Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat baru saja habis melahirkan lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Penggugat belum mau, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersikap tempramental dan emosional, sehingga setiap ada masalah selalu menjadi persoalan yang besar, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa kekerasan phisik maupun psikis, Tergugat lebih berpihak dan percaya kepada pihak keluarganya daripada percaya dan memperhatikan Penggugat, dan bulan Juli tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat yang marah dan emosi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengambil gajinya di tempat Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat sudah lama tidak datang ke tempat kerjanya.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar kalau terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan orang lain, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat kurang perhatian terhadap anak, dan benar pada Juli tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat baru habis melahirkan lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Penggugat belum mau, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa benar antara Penggugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القا ضي  
طلقة

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **Asymawi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Sarmia riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

**Drs. SUHAIMI, MA**

Dto

**ASYMAWI, SH**

Panitera Pengganti

Dto

**SARMIA RIAGUSNI, SH.,MHI**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 363/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)